

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial yang memiliki hak asasi sejak ia dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Anak adalah tunas, potensi, dan menjadi generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara di masa depan. Oleh karenanya kepada setiap anak perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Sejak dalam kandungan sampai lahir dan berkembang anak mempunyai hak untuk hidup dan mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Sehingga tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan kehidupan merdeka anak tersebut. Bila Anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.

Hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia ini mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik dari hukum Internasional maupun Nasional. Secara hukum Internasional dilindungi dalam Resolusi Majelis Umum PBB: *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yakni Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, serta *Convention on the Rights of*

¹ Abdulsalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, halaman 1.

the Child (CRC), Konvensi Hak-hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan hukum nasional pengesahan hak asasi Anak termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila terutama sila ke-5 : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam pasal 28 A UUD 1945: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya; Pasal 28 B ayat (2) : Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Negara kita Indonesia adalah termasuk negara peserta yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) tersebut, Konvensi ini merupakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi hak asasi anak dan salah satu bagian dari instrumen internasional yang luas dan telah ditanda tangani oleh 190 negara. Dengan demikian sebagaimana diuraikan di atas bahwa anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak ia dilahirkan maka hak anak berarti hak asasi manusia untuk anak tersebut. Dengan kata lain hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi hak anak merupakan bagian integral dari instrumen internasional di bidang hak asasi manusia.

Berkenaan dengan upaya perlindungan dan menjamin hak anak tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia pada waktu yang lalu telah memperbarui dan menyempurnakan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sementara perlindungan anak dalam arti yang menyeluruh (komprehensif) belum dapat diwujudkan. Untuk itu guna mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak kemudian Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2002 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Juga adanya, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya ada Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik

² Abiantoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, hal.31-33

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Oleh karenanya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah salah satu bagian dalam mengaktualisasikan Konvensi Hak Anak³

Asas penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak anak, yang meliputi :

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Perlakuan hak asasi terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, terlahirkan, tumbuh dan berkembang samapi menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan ketrampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraan. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum (*legal protection*)

³ *Ibid*, hal.33

Dalam hal adanya kelompok rentan terhadap kejahatan, maka anak adalah tergolong yang paling rentan, untuk itu seorang anak harus dijamin hak hidupnya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, sehingga segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak manusiawi termasuk eksploitasi seksual harus dicegah dan dihentikan, hal tersebut dapat dilihat dalam hal, sebagai berikut : “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.⁴ Kejahatan seksual utamanya pencabulan terhadap anak terutama anak perempuan yang banyak terjadi di Indonesia sudah memasuki tahap yang memprihatinkan bahkan mengesankan.

Salah satu masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual di Indonesia adalah masalah seks bebas, seks dibawah umur, dan lain-lain. Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKKRI) di tahun 2002-2003, remaja mengatakan mempunyai teman yang pernah berhubungan seksual pada: usia 14-19 tahun, perempuan 34,7%, laki-laki 30,9%; sedangkan pada usia 20-24 tahun , perempuan 34,7%, laki-laki 46,5%.⁵ Berbagai media baik cetak maupun elektronik sering kali menyajikan berita mengenai kasus pelecehan, penganiayaan, perkosaan, prostitusi, dan pornografi yang semuanya berhubungan dengan seksual. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan mengatakan rata-rata setiap empat jam telah terjadi satu kali perkosaan atau setiap tahunnya tidak kurang dari 1.700 kasus perkosaan yang ditangani pihak yang berwajib.⁶

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut tentang Perlindungan Anak tersebut, sebenarnya kita sedang menguji tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sebagai suatu konsep dan tujuan yang benar-benar dapat diwujudkan. Sekiranya perangkat untuk menjamin

⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 13 ayat (1).

⁵ <http://news.okezone.com/read/2010/12/04/338/400182/tiap-tahun-remaja-seks-pra-nikah-meningkat-----akses> tanggal 26 Mei 2016.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, halaman 12.

keadilan bagi anak tersebut sudah ada, apakah dalam implementasinya berbagai perangkat hukum tersebut dapat ditegakkan.

Beberapa waktu yang lalu, kita dikejutkan dengan berita yang sebenarnya tidak ingin kita dengar, karena berita ini merupakan berita yang-khususnya orang tua-sangat menyedihkan. Kisah sedih seorang anak berinisial YN (14 tahun), seorang siswi SMP di Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada pertengahan April 2016 yang diperkosa oleh 14 pemuda saat pulang sekolah hingga meninggal dunia, hal inilah yang diberitakan oleh berbagai media massa (Baik cetak maupun elektronik), sangat menyita perhatian berbagai kalangan di Indonesia. Kasus YN(Yuyun), menjadi lebih tragis mengingat kasus tersebut bahkan terjadi berdekatan dengan saat saat bangsa Indonesia merayakan Hari Pendidikan Nasional.⁷

Pada saat kita berbicara tentang lahirnya perangkat hukum baru untuk menjamin hak asasi seorang anak, kajian tersebut harus dilakukan secara hati-hati karena merupakan hal yang sangat kompleks dan rumit, untuk itu sebagai jawabannya setidaknya-tidaknya dapat diberikan dengan menganalisa hukum sebagai suatu sistem. Dalam kenyataannya tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang korbannya anak-anak terjadi di semua tingkatan, lapisan sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, usia, agama dan suku bangsa. Perlindungan yang dialami anak perempuan juga berlapis-lapis, artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu variasi kekerasan secara fisik seksual. Di lain pihak terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak ini diperlakukan dengan suatu upaya penegakan hukum yang merupakan pelaksanaan konkrit hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Penegakan hukum khususnya Badan peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum oleh karena aktifitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum. Peradilan menunjuk pada proses mengadili. Sidang Pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bagi ilmu hukum maka bagian yang penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara, dimana hakim melakukan pemeriksaan terhadap kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku pada waktu

⁷<http://regional.kompas.com/read/2016/05/02/20474131/.NyalaUntuk.Yuyun.Simpatii.untuk.siswi>

diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya.⁸

Untuk itu kepastian hukum sudah menjadi salah satu nilai yang hendak dikejar manakala orang berbicara mengenai hukum karena hukum selalu dibicarakan dalam kaitan dengan kepastian hukum dan oleh karena itu kepastian hukum merupakan primadona dalam wacana mengenai hukum. Pemahaman tentang kepastian hukum seperti tersebut di atas tidak bisa diterima karena berangkat dari wawasan atau optik tertentu telah menempatkan hukum pada satu sudut saja dalam jagat ketertiban yang luas sekali.⁹

Keberadaan posisi hukum dalam jagat ketertiban tidak bisa sama sekali meminggirkan berbagai institusi normatif yang lain dalam masyarakat, maka kaitan antara hukum dengan kepastian hukum menjadi relatif. Hubungan batasan hukum dengan kepastian hukum bersifat mutlak. Hukum tidak serta merta menciptakan kepastian hukum, yang benar dan mutlak adalah bahwa hukum menciptakan kepastian peraturan dalam arti adanya peraturan seperti undang-undang. Begitu Undang-Undang dikeluarkan maka pada saat yang sama muncul kepastian hukum di dalam menerapkan peraturan tersebut.

Kehadiran suatu peraturan itu kadang masih juga menimbulkan keragu-raguan yang berarti berkurangnya nilai kepastian tersebut. Keadaan tersebut terjadi oleh karena dalam jagat perundang-undangan suatu peraturan tanpa disadari ternyata bertentangan dengan peraturan lain. Demikian juga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak, masalah penjatuhan hukuman dan polanya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses peradilan. Seorang Hakim mempunyai wewenang yang sangat besar dalam menentukan nasib seseorang dalam arti untuk menentukan kehidupan maupun kebebasannya. Penerapan wewenang tersebut secara wajar merupakan harapan dari segala pihak dalam masyarakat.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan dan persetujuan terhadap anak ini ternyata juga terjadi peringanan pidana di dalam penjatuhan pidana anak dalam mengadili pelaku, yakni kendati sudah memakai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk mendakwa

⁸ Hartiwiningsih, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006, halaman 42.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1979, halaman 70 - 71. s Ibid, halaman 54.

pelaku (terdakwa), dimana dalam Undang-Undang tersebut sudah mengatur ancaman pidana minimal, namun dalam implementasinya ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah memeriksa dan mengadili perkara pidana pencabulan anak dengan menjatuhkan pidana di bawah/kurang dari ancaman minimal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Salah satu bentuk tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak belakangan ini adalah pencabulan dan persetubuhan. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi, misal, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini, namun adanya pertemuan alat kelamin lelaki dengan alat kelamin perempuan dan mengeluarkan sperma)¹⁰.

Pencabulan sebagai salah satu bentuk dari kejahatan seksual yang diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) BAB II Pasal 289-296. Sejak 17 Oktober 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu telah dirubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu pelaku pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat dlam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-undang khusus (UU No. 35 tahun 2014) mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).

Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum, maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum itu dapat merugikan bagi pihak lain. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat perlu diadakan sanksi, yakni sanksi administrasi dalam Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum

¹⁰ R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor, 1996, hal.212.

mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.¹¹

Situs resmi Komnas HAM/ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menulis: Kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat massif dan oleh karena itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Kegentingan kekerasan seksual terhadap anak, khususnya perempuan, ditandai dengan naiknya angka kejadian, dan jenis tindakannya. Data Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan, hingga kini terdapat 21,689,797 kasus pelanggaran hak terhadap anak, dan 58% di antaranya merupakan kejahatan seksual. Sementara itu data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, terdapat 22 juta anak yang mengalami kekerasan sepanjang tahun 2010-2014, dan 42% di antaranya merupakan kejahatan seksual. Berkaca dari data statistik ini, tingginya korban kekerasan seksual terhadap anak, bila dibiarkan dapat mengakibatkan *lost generation* di masa yang akan datang.¹²

Dari hal-hal yang diuraikan di atas maka penulis mengadakan penelitian hukum normatif berkenaan dengan kebijakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, hasilnya akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan mengambil judul :

“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus: Perkara No.30/PID.SUS-ANAK/2016 PN Jkt. Sel).

I.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang hal-hal yang meringankan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah peringanan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dari Putusan Pengadilan dalam penegakan hukum tindak pidana persetubuhan dan

¹¹ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 1989, hal. 14-15.

¹² <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/komnas-ham-perppu-tentang-penghukuman-kebiri-untuk-tidak> diterbitkan-----akses tanggal 17 Mei 2016.

pencabulan terhadap anak telah sesuai dengan prinsip-prinsip atau hal-hal yang meringankan pidana yang diatur di dalam KUHP?

I.3. Tujuan Penelitian.

1. Tujuan Umum.

- a. Untuk mengetahui alasan-alasan mengapa Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dalam memutus perkara pidana pencabulan terhadap anak yang menghukum pelakunya dengan pidana, baik pidana penjara dan pidana denda di bawah ancaman pidana minimal yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya hukum dalam penegakan hukum perlindungan anak serta apa yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani dan memutuskan perkara tersebut.

2. Tujuan Khusus.

- a. Untuk mengetahui dan menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah penulis terima selama menempuh kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, dan untuk mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana persetujuan dan pencabulan terhadap anak, guna penulisan Tesis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

I.4. Manfaat Penelitian.

Suatu penelitian akan bernilai jika memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum untuk berbagai pihak yang membutuhkan hukum khususnya ilmu hukum pidana. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan dalam meningkatkan pengembangan ilmu hukum mengenai substansi, structural, dan kultural khususnya hukum perlindungan anak.
- b. Memberikan penambahan khasanah pustaka hukum khususnya Ilmu Hukum Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan yang dapat disampaikan kepada penegak hukum, pembuat Undang-Undang, lembaga-lembaga Negara yang terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.

I.5.1. Kerangka Teori

Untuk memahami jalan pemikiran penulisan ini, maka peneliti perlu mengemukakan teori-teori Hukum yang berkaitan dengan tesis ini, dimana hakekatnya Hukum merupakan sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya bias berwujud konkrit. Suatu peraturan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah untuk kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.

Menurut teori konvensional, *Gustaf Radbruch* mengemukakan bahwa tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan/kegunaan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheit*).¹³

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilanlah yang harus diperhatikan.¹⁴

Dalam penegakan hukum pidana, ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat, sebagai berikut:

¹³ Meuwissen, *Pengembangan Hukum*, dalam majalah Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, FH Unpar, Bandung, hlm. 78

¹⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.2.

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁵

Penegakan hukum pidana yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi kualitas materiil/ substansial. Startegi sasaran penegakan hukum harus ditujukan kepada kualitas substansif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yakni :

1. Adanya perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia);
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar sesama;
3. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan;
4. Bersih dari praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dan mafia peradilan;

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.13-14.

5. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/ penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik profesi;
6. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.¹⁶

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa unsur-unsur tindak pidana/delik terbagi ke dalam unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif diartikan sebagai unsur yang melekat/ yang berhubungan pada diri si pelaku, termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yakni di dalam keadaan –keadaan dimana tindakan-tindakan dari diri si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Jan Rammelink dalam bukunya, memaparkan perkembangan hukum pidana di Belanda pasca diberlakukannya *EVRM/ EuropesVerdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens* (Perjanjian Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia), dimana beliau menulis:

Berkenaan dengan kewajiban menyelenggarakan peradilan yang baru ini juga berlaku asas-asas (tertib acara yang baik) yang tidak serta merta dapat dianggap merupakan implementasi langsung ketentuan *EVRM*. Sebab itu pula, ruang lingkup keberlakuan ketentuan Pasal 1 *Straaffoordening* (prosedur pidana diselenggarakan hanya atas dasar dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang) tidak lagi berlaku mutlak.¹⁸

Pemahaman dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, tidak cukup dengan apa yang tertulis dari peraturan tersebut, melainkan harus dilakukan berdasarkan cakrawala berpikir yang luas, yakni selain mempertimbangkan kepentingan nasional, juga menghormati nilai-nilai hukum pidana internasional yang telah ditetapkan melalui konvensi/

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.14-15.2001

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Citra Aditya, 2013

¹⁸ Jan Rammelink, *Hukum Pidana* (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.

perjanjian internasional, terutama yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Organization*).¹⁹

Khusus mengenai teori dasar peringanan pidana tersebut diatas juga disampaikan oleh H.A. Zainal Farid Abidin, adalah :

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (pasal 53 KUHP);
- b. Pembantuan (pasal 564 KUHP);
- c. *Strafrechtelijke rienderjarigheid* atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (pasal 45 KUHP).²⁰;

Perhatian yang secara khusus juga terhadap factor-faktor yang meringankan pidana, yang melekat pada pelaku juga diperhatikan ,²¹yakni :

- a. Karakter yang baik
- b. Mengaku bersalah dengan rasa penyesalan yang dalam;
- c. Masalah keuangan (Pendapatan ekonomi yang sangat rendah)
- d. Masih berusia di bawah umur (Di bawah umur 18 Tahun)
- e. Tidak cakap berbuat hukum
- f. Kemungkinan stress emosional
- g. Kondisi fisik yang cacat
- h. Akibat provokasi

Selain itu, UU SPPA/Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dalam pasal-pasalnyanya menganut beberapa azas yang membedakannya dengan sidang perkara untuk orang dewasa, adapun azas-azasnya sebagai berikut :

1. **Pembatasan Umur** (Pasal 1 ayat 3 UU SPPA)

Dalam hal tindak pidana dilakukan Anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke siding pengadilan, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke siding Anak (Pasal 20 UU SPPA)

2. **Ruang lingkup masalah dibatasi.**

¹⁹ Eddy O.S Hariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, edisi revisi, Penerbit Cahaya Atma, 2016

²⁰ HA Zainal Farid Abidin, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2007

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers, 2005

Masalah yang diperiksa di Sidang Pengadilan Anak, hanyalah menyangkut perkara Anak saja. Sidang Anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang Pengadilan Anak.

3. Ditangani pejabat khusus

Perkara Anak Nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak.

4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

UU SPPA mengakui Peranan Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Pekerja Sosial Relawan.

5. Suasana pemeriksaan dengan kekeluargaan

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum tidak memakai toga. Selain itu dalam penanganan perkara Anak wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

6. Keharusan Splitsing

Anak tidak boleh disidangkan/ diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer.

7. Acara pemeriksaan tertutup

Acara pemeriksaan di pengadilan Anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat 3 KUHAP dan Pasal 54 UU SPPA)

8. Diperiksa oleh Hakim Tunggal

Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Anak, baik tingkat pertama dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 7 (Tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, maka perkara pidana tersebut dapat diperiksa dengan hakim majelis (Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA)

9. Masa penahanan lebih singkat

10. Masa penahanan terhadap Anak lebih singkat yang diatur dalam UU SPPA dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHAP (Maksimal 400 hari).

11. Hukuman lebih ringan (Peringanan pidana Anak)

Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak (Pasal 69-83 UU SPPA) lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap Anak adalah 10 (Sepuluh) tahun (Pasal 81 ayat 6 UU SPPA), hal ini Hakim Pengadilan Anak harus jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak merupakan upaya terakhir (Ultimum Remedium/ the last resort)²²;

Dalam peraturan KUHP Buku I sebagai Ketentuan Umum maupun Ketentuan Khusus yang diatur dalam Buku II dan Buku III sebagai keseluruhan norma umum hukum pidana material berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku dalam pelaksanaan system peradilan pidana anak (SPPA), sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialis derogate legi generali*), dengan kata lain berbagai system peradilan pidana berlaku juga system peradilan pidana anak.²³

Ada 2 (dua) macam hukuman dalam UU SPPA, yaitu pidana dan tindakan. Melalui UU ini, pidana penjara merupakan upaya terakhir bagi pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi anak, menurut Pasal 81 UU SPPA adalah:

- a. Apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat; atau
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa; atau
- c. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Hukuman berupa tindakan, menurut Pasal 82 ayat(1) UU-SPPA meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, 2014

²³ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, 2013.

- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi;dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Tindakan yang dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.²⁴

Selain itu, adanya teori penjatuhan putusan hakim dalam memeriksa , mengadili dan memutus suatu perkara, yakni Teori Kebijakan yang diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Teori yang menekankan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa serta keluarga yang harus ditanam, dipupuk dan dibina. Orang tua , keluarga, masyarakat, bangsa dan negara bertanggungjawab untuk membimbing, mendidik, dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna abgi keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Kebijakan/kebijaksanaan itu gabungan beberapa hal yang harus dimiliki hakim, misalnya wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas, instinct yang tajam dan peka, serta etika dan moral yang terpuji, serta terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk lain dalam kehidupannya.²⁵

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan , kebenaran material, hak asasi manusia, penguasaan hukum (fakta hukum) secara mumpuni, factual, dan visualisasi etika, moralitas dan mentalitas hakim yang bersangkutan.²⁶

I.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam penegakan hukum hak anak sering terjadi kendala-kendala, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dapat di klasifikasikan menjadi faktor eksternal dan faktor internal.

²⁴ Rika Saraswati,*Hukum Perlindungan anak di Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, halaman 115.2015

²⁵ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang, 1997, hal.87.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, 2015, Alumni, Jakarta

Faktor eksternal penegakan hukum anak ini menyangkut *political will* dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan kepentingan anak, Faktor internal penegakan hukum hak anak, meliputi :

1. Peraturan hukumnya, yang sangat berkaitan dengan bagaimana proses peraturan hukum itu dibentuk, yang antara lain mencakup;
 - a. Bagaimana cara dan syarat yuridis pembentukannya;
 - b. Apakah materi hukumnya telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, kaidah hukum tentang anak;
 - c. Apakah peraturan pelaksanaannya yang dikehendaki telah sesuai dan dipersiapkan untuk menghindari kekosongan hukum;
2. Aparat penegak hukumnya, yang terlibat langsung sudah memahami tentang anak-anak serta mampu dan mau menegakkannya;
3. Budaya hukum masyarakatnya, yang dimaksud adalah struktur sosial serta pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan penegakannya;
4. Masyarakat hukum itu sendiri, yaitu masyarakat tempat bergerak hukum dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap penegak hukum.

Faktor-faktor tersebut dapat dirincikan, antara lain:

1. Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri yang menyangkut kemampuan aparat penegaknya, sarana, prasarana, dan penunjangnya;
2. Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah;
3. Peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk perlindungan anak masih belum lengkap;
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak-hak anak;

5. Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan pada Konvensi Hak Anak Internasional dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Belum adanya lembaga perlindungan anak yang khusus menangani masalah anak yang diperlakukan salah, misalnya korban perkosaan, penganiayaan, dan eksploitasi seksual anak;
7. Kurangnya tenaga pendidik yang profesional dalam menangani masalah anak.²⁷;

I.6. Metodologi Penelitian

Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian penulis, maka diperlukan adanya data atau informasi yang akurat.

I.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, metode ini dilakukan baik yang bersifat normatif (*Legal research*) maupun metode empiris (keputusan yuridis), kemudian dikaji lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah, sehingga uraian itu dapat ditarik kesimpulan yang bersifat logis. Dalam penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskannya tidak diperlukannya dukungan data dari fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normative tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan ilmu hukum. Sehingga untuk menjelaskan hukumnya atau mencari makna dan pemberian nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normative dan legalitas/ yuridis.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian hukum dari penulis memakai metode Penelitian hukum *Normatif (normative law research)*, yaitu menggunakan studi kasus normative, berupa produk hukum, misalnya putusan perkara di pengadilan dan Undang-undang. Penelitian hukum normative itu berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Oleh karena itu

²⁷ Abiantoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal.117-118.

penelitian ini bertolak kepada bahan-bahan hukum yang bersifat *ius generis* yang berarti hanya satu jenisnya sendiri, tertulis, dapat disebut juga dengan penelitian studi dokumen/ penelitian kepustakaan.²⁸

I.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan perkara dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan tingkat berikutnya (Pengadilan Tinggi) dari badan peradilan, dengan kata lainnya pendekatan normative/ *normative approach*.²⁹

I.6.3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan putusan peradilan dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

I.6.4. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kekuatan keterkaitannya data sekunder tentunya dikaitkan dengan sumber bahan hukum lainnya, yakni terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, sebagai berikut :

1. Sumber Bahan hukum Primer

Sumber hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan perundangan dan putusan perkara di badan peradilan secara hierarki/ putusan-putusan dari pengadilan pertama dan seterusnya. Data primer diperoleh melalui bahan –bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini, yakni:

- a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
- b. KUHP/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2006, hal.23.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media, 2005, hal.45.

- c. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)
- d. Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- e. Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- f. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- h. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- i. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- j. Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- k. Putusan perkara No. 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN Jkt. Selatan
- l. Putusan perkara No. 19/Pid.Sus-Anak/2016/PT. DKI
- m. Putusan perkara No. 769 K/Pid.Sus-Anak/2016/Mahkamah Agung
- n. Referensi lain yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku teks, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian para pakar, dengan kata lain bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti dalam bentuk kamus hokum maupun ensiklopedia yang berkaitan dengan ilmu hukum perlindungan anak.

I.6.5. Metode Pengumpulan Data

Metodenya dilakukan secara kualitatif dengan beberapa tahapan. Langkah-langkah dalam penelitian ini, dilakukan penulis melalui 3 (Tiga) tahapan penelitian, sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Dimulai dengan mencari topik penelitian, setelah itu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dan putusan perkara permasalahan ini, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian serta konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan penelitian kepustakaan (*Literature Research*) dilakukan pengumpulan data kajian terhadap data sekunder. Data ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan-bahannya terkumpul, lalu dilakukan pengolahan data dengan cara mensistematisir data yang telah terkumpul, mengeksplikasi/ penerapannya dan mengevaluasi data yang telah disistematisasi, dimana berdasarkan eksploitasi dan evaluasi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yang akan menjawab setiap permasalahan yang diteliti.

I.6.6. Analisis Data

Dalam penulisan ini, data sekunder dari penelitian mengenai tinjauan kepustakaan dipilih dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan analisis data. Sesuai dengan bahan ataupun materi penelitian, metode penelitian hukum yang dipilih dan alat serta prosedur pelaksanaan penelitian, maka metode analisis data yang dipilih peneliti dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yakni menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan perkara atas permasalahan ini di badan peradilan di Indonesia.

I.7 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan dan ulasan singkat dan jelas atas teori-teori / studi pustaka oleh penulis yang menimbulkan gagasan yang mendasari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai kerangka pendekatan studi ilmu hukum, yang dapat berupa analisis teori, metode pengolahan data atau kombinasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh akan ditafsirkan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan masalah atau hipotesis yang diungkapkan dalam bab pendahuluan.

BAB V PENUTUP

Bab akhir dari penulisan tesis ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian, penulis juga mencoba untuk memberikab saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dengan ulasan ini.